

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dapat di ketahui bahwa sistem pernikahan menurut adat masyarakat Kei dikecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara Study Kasus Ohoi Dian Pulau adalah sebagai berikut :


1. Proses pernikahan yang dilangsungkan secara terhormat di Ohoi Dian Pulau memiliki beberapa penyebutan diantaranya yaitu, *dudung ngail*, *Hab sol vel taan*, dan *renan reet fid*, dalam proses ini setelah pihak perempuan menerima lamaran dari pihak laki – laki maka akan dilanjutkan dengan salah satu pertemuan yang dimana disebut dengan *sawe Kot*. *Sawe kot* artinya pertemuan penyerahan harta adat, yaitu suatu pertemuan yang dimana dilakukan secara besar – besaran antara keluarga besar pihak laki – laki dan keluarga besar pihak perempuan, guna penyerahan harta adat yang diminta pihak perempuan. Dalam pertemuan ini pihak laki – laki disebut sebagai Yan’ur dan pihak perempuan disebut sebagai Mang’ohoi. Kata Yan’ur terdiri dari dua kata yaitu “Yanan” dan “Uran”, Yanan yang berarti anak dan Uran yang berarti Saudara. Sedangkan kata Mang’ohoi terdiri dari kata “Mang” yang berarti orang dan “Ohoi” yang berarti kampung.
2. Pernikahan di Ohoi Dian Pulau terdiri atas empat diantaranya yaitu, pernikahan terhormat, pernikahan tunangan, nikah air putih (Bacantik wear wat) dan pernikahan antar strata sosial.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai akhir dari penulisan ini, diantaranya :

1. Dari penelitian ini diharapkan kepada masyarakat Ohoi Dian Pulau agar tetap melestarikan tradisi pernikahan yang sudah dilakukan sejak turun temurun agar tradisi tersebut tidak punah dimakan oleh zaman yang terus berkembang dari masa ke masa.
2. Diharapkan kepada masyarakat Ohoi dian Pulau agar kiranya tradisi pernikahan yang ada di Ohoi Dian Pulau disesuaikan dengan agama yang di anut, agar adat dan agama dapat berjalan dengan seimbang.





DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Ombak, 2013) hlm: 120
- Anshor Yamlean, *Tokoh Adat di Ohoi Dian Pulau*, Wawancara Tanggal 11 Agustus 2021
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2006)
- Ahmad Khuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)
- Buku Catatan Sejarah Ohoi Dian Pulau. hlm 4
- George Ritzer – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, Edisi ke-6*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 119
- Jurnal Pendidikan, *Jendela Pengetahuan*, Vol ke – 5, Catatan ke 12
- Jurnal Pendidikan*, Dzulkifli Rettob, *Adat Perkawinan Hukum Hanilit Suku Kei di Kepulauan Kei Provinsi Maluku*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 119
- Kamal Mukhtar, *Asas – asas Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974)
- Moh. Nur Letsoin, *Tokoh Masyarakat di Ohoi Dian Pulau*, Wawancara Tanggal 10 Agustus 2021
- Mimin Eleuwarin, *Tokoh Agama di Ohoi Dian Pulau*, Wawancara Tanggal 12 Agustus 2021
- Muktiali Jarbi, *Dosen Tetap Program Studi Agama Islam, UI ENDAIS Volume 1, Nomor 1* 2019, hlm 59
- M. Bambang Pranowo, *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Social*. (Malang: Pustaka Grafika, 1988), hlm 112
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 163
- Nana Syaodi Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdikarya, 2013), hlm. 60
- Pattikayhatu, *Sejarah Pemerintah Adat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara*, (Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku) 1998
- Rachmawati Patty, *Larvul Ngabal, Anasir Puncak Ketahanan Orang Kei* (2009)
- Susanto, Astrid S, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. (Bandung: Bina Cipta, 1979)
- Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 1976)


Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta), hlm 14 – 15

Saifuddi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

Struktur Pemerintahan Ohoi Dian Pulau

Sutarno, *Makalah Perkawinan* 2005

Tom Campbell, *Tujuh Teori Sicial*, (Yogyakarta: Kanisius 1994), hlm. 143



LAMPIRAN



Gambar 01: Wawancara Bpk Moh. Nur Letsoin selaku Tokoh Adat di Ohoi Dian Pulau



Gambar 02 : Wawancara Bpk Anshor Yamlean Selaku Tokoh Adat di Ohoi Dian Pulau



Gambar 03: Wawancara Bpk Mimin Eleuwarin, Selaku Tokoh Agama di Ohoi Dian Pulau




Gambar 04 dan 05 : Hari lamaran atau Pertunangan



Gambar 6 dan Gambar 7

Kedua foto diatas merupakan salah satu foto pernikahan yang dilakukan dengan cara terhormat atau dengan melalui tahap – tahap berdasarkan adat setempat, sekaligus foto pernikahan yang dilakukan atas dasar menghamili.

Gambar sebelah kiri merupakan foto pernikahan dengan cara terhormat sedangkan gambar sebelah kanan merupakan foto pernikahan dengan cara menghamili.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas – Ambon 97128
Telp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email : iain_Ambon07@yahoo.com

Surat: B-1062/In.09/3/3-a/TL.00/08/2021

Ambon, 23 Agustus 2021

Perihal: **Permohonan Izin Penelitian**

Ke Yth :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Maluku Tenggara

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dalam rangka proses penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak / Ibu agar memberikan izin penelitian skripsi

Sebagai :

Nama : Nur Ashia Kilkulat
NIM : 160202059
Jurusan : Sosiologi Agama
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Lorong Aspun
Judul Skripsi : Sistem Pernikahan Menurut Adat Masyarakat Kei di Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara
Lokasi : Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara
Waktu : 23 Agustus – 23 September 2021

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dekan



Dr. Husein Assagaf, M.Fi.I
NIP. 19700223 200003 1 002

Penyembutan Kepada Yth :
Direktur IAIN Ambon (Sebagai Laporan)



DEMERINTAH KABUPATENMALUKU TENGGARA
KECAMATAN HOAT SORBAY
OHOI DIAN PULAU

SURAT KETERANGAN
Nomor : 277/KEPO-ODP/SK/IX/2021

bertandatangan di bawah ini :


Nama : RAHIM KERUBUN
Jabatan : Kepala Ohoi Dian Pulau
Alamat : Ohoi Dian Pulau

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa IAIN Ambon Jurusan Sosiologi agama atas nama ASHIA KILKULAT telah menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi di ohoi Dian tanggal 24 September 2021 sd 27 September 2021 dengan judul; "*Sistem Pernikahan Menurut irakat Adat Kei Di Kecamatan Hoat Sorbay Kabupaten Maluku Tenggara (Studi Kasus Ohoi Pulau)*"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang gkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ohoi Dian Pulau
Pada Tanggal : 27 September2021

Kepala Ohoi


RAHIM KERUBUN